



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**Jln. Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp. (0414) 21029 Kode Pos 92812**  
**BENTENG**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 275/IV/TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMBANTU PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);



9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 297);
11. Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 126/II/Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II keputusan ini

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. Membantu PPID Utama melakukan Tanggung Jawab Tugas dan Kewenangannya
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan perangkat-perangkat daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan



- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dala DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selaku PPID Utama
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan nya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 6 April 2023

**KEPALA PELAKSANA BPBD,**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**Drs.AHMAD ALIEFYANTO, MM.Pub**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19700726 199101 1 002



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH  
NOMOR 275 / IV / TAHUN 2023  
TANGGAL 7 APRIL 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI PEMBANTU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU PADA BADANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1	PENGARAH	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
2	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS BADAN	
3	KETUA	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN	
4	PENGELOLAH INFORMASI	KEPALA BIDANG KEDARURATAN & LOGISTIK	
5	PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KEPALA BIDANG REHABILITASI & REKONSTRUKSI	
6	DOKUMEN DAN ARSIP	KASUBANG UMUM & KEPEGAWAIAN	

KEPALA PELAKSANA BPBD,

^

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, MM.Pub  
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19700726 199101 1 002





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
NOMOR 275 / IV/ TAHUN 2023  
TANGGAL  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABATBPENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMBANTU

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU PADA  
BADANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



**KEPALA PELAKSANA BPBD,**

^

**Drs. Ahmad Aliefyanto, MM.Pub.**

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19700726 199101 1 002

